

Nomor : 119/Pad/1977.-

Bandung, 21 Juni 1977

KEP4L4 DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I Jawa Barat

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bandung tgl. 23-5-1977 No. 2390/Us-1/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab. Bandung!

Menimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar di daerah Kec. Pamungpeuk, Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya!
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tab. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya!

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPO4/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th. 1975 dan No.3 th. 1976 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 5!

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tab. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Pamungpeuk, Cabang Kab. Bandung;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEP4L4 DINAS P DAN K PROPINSI DT I
Jawa Barat
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD,

(P. S. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130003981

TERBUKAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ess. Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kemwil Dept. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bandung;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Pamungpeuk;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 a/d 6 untuk menjadi acuan dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

Daftar Lampiran surat keputusan KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT

Tanggal : 21 Juni 1977 Nomor : 119/Psd/1977.-

1. Lokasi Sekolah Dasar Disahkan dengan mendapat 1 Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat
2. Dase Kecamatan sebutan 1 Renting Kecamatan

3	4	5	6
Ketepus	Pemungpuk	SD. Cijagra II	Pemungpuk
Beros	sdr.	SD. Keduzenis	sdr
Lobukwangi	sdr	SD. Arjesari II	sdr
Rencengeng	sdr	SD. Rencengeng	sdr
Bojongarleka	sdr	SD. Seri Melaka	sdr
Bojongmangu	sdr	SD. Bojongkonong Timur	sdr
Gendauli	sdr	SD. Juntigireng III	sdr

sd. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD,



(R. A. S. R. T. H. A. N) Wk.
NIP. 130003961